

## Tiga Desa Belum Ajukan Dokumen Pencairan Dana Desa



LHOKSUKON – Sebanyak tiga dari 852 gampong di Aceh Utara belum mengajukan dokumen kelengkapan untuk pencairan dana desa tahap III ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DPMPPKB) sampai Jumat (4/12/2020). Padahal, batas pengajuan dokumen tersebut paling lambat 4 Desember 2020.

Tiga gampong yang belum mengajukan dokumen tersebut adalah Desa Pundi Geulumpang Tujoh, Kecamatan Matangkuli. Kemudian, Desa Keureuto Kecamatan Lapang, dan Desa Matang Kareung Kecamatan Baktiya. Sedangkan 849 desa lainnya sudah mengajukan berkas ke dinas tersebut dan sekarang dalam proses verifikasi petugas.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Aceh Utara, H Muhammad Thaib mewarning (peringatan) kepada 852 keuchik dalam 27 kecamatan dalam kabupaten tersebut, terkait batas akhir pengajuan pencairan tahap III Dana Desa. Ia mewanti-wanti keuchik agar dapat mengajukan dokumen sebelum 4 Desember 2020.

Sebab, bila tidak diajukan dokumen sampai batas waktu yang ditentukan tersebut, pencairan dana desa tersebut tak bisa dicairkan lagi seperti tahun sebelumnya. “Berdasarkan informasi yang kami terima, terkendala pengajuan dokumen tersebut karena ada persoalan internal,” ujar Kepala DPMPPKB Aceh Utara, Fakhurradhi MH kepada Serambi, Sabtu (5/12/2020).

Menurutnya, persoalan yang terjadi desa tersebut sama yaitu ada masalah antara keuchik dengan tuha peut. Sehingga tuha peut tak bersedia menekan Qanun Perubahan APBG. Sedangkan kelengkapan lainnya sudah disiapkan keuchik bersama aparatur desa. Namun, karena belum diteken tuha peut sehingga belum bisa diajukan.

“Sedangkan untuk berkas yang sudah kami terima sedang dalam proses verifikasi. Bahkan dari 849 berkas yang kami terima, 579 berkas sudah kami kirim ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara untuk mendapatkan rekomendasi pencairan setelah diverifikasi,” ujar Kepala DPM Aceh Utara.

Untuk proses selanjutnya, berkas tersebut akan dikirimkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Regional Lhokseumawe untuk proses pencairan. “Kita juga sudah memperpanjang waktu pengajuan dokumen tersebut sampai Senin (7/12/2020) besok, supaya semua desa dapat mencairkan dana tahap tiga,” pungkask Fakhurradhi.

Kepala DPMPPKB Aceh Utara, Fakhurradhi MH kepada Serambi menyebutkan, pihaknya sudah memanggil camat dari Lapang, Matangkuli dan Baktiya atas izin bupati untuk mengklarifikasi terkait persoalan yang terjadi di tiga desa tersebut untuk dicari solusi. “Pemanggilan camat kita lakukan atas izin bupati,” ujar Fakhurradhi.

Disebutkan, direncanakan setelah mendapat informasi dari ketiga camat, pihaknya akan terus ke desa tersebut untuk mengadakan pertemuan dengan keuchik, dan tuha peut guna mencari solusi atas persoalan yang terjadi. “Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan solusi atas persoalan yang terjadi tersebut,” pungkask Fakhurradhi.(jaf)

**Sumber:**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/12/06/tiga-desa-belum-ajukan-dokumen-pencairan-dana-desa,>  
minggu, 6 Desember 2020 13:02

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.
2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Pasal 99 ayat (2) dinyatakan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2018 dengan syarat:
    - Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
    - Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa per desa.
  - b. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2018 dengan syarat:
    - Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dalam Pasal 100 angka 1 menjelaskan: Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
    1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
    2. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
4. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dengan ketentuan pada:
- a. Pasal 27 ayat (1)

Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa;
  - b. Pasal 28 ayat (1)

Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I;
  - c. Pasal 29 ayat (1)

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

d. Pasal 30 ayat (1)

Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;

e. Pasal 31 ayat (1)

Pemantauan sisa Dana di RKUD dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya;

f. Pasal 36 ayat (1)

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD, ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati/Walikota dapat;

1. Meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut: dan/atau
2. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.